



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1147, 2022

BAPETEN. Penyelesaian Kerugian Negara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Tata Cara.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri dilingkungan Badan yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara.

11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
16. Surat Penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk penagihan pertama piutang PNBPN kepada pihak terutang.
17. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.
18. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan.
19. Kepala Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon pegawai negeri sipil.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan.

Pasal 3

Penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang ada di dalam penguasaan Pejabat Lain dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
 - b. identitas pelaku;
 - c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan
 - d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau lalai.
- (3) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat melakukan penunjukan terhadap pegawai negeri di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat perintah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja:
 - a. melaporkan kepada Kepala Badan; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan Pegawai Negeri yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan pegawai negeri yang ditunjuk dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja-nya.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi madya, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Badan selaku PPKN.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 11

- (1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berasal dari satuan kerja dilingkungan Badan dan mempunyai kriteria:

- a. untuk jabatan ketua TPKN, minimal pejabat atau pegawai yang memiliki pangkat setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan

- disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
 - (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan.
 - (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
 - (7) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) untuk:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

- menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
 - (4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang terkait dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
 - (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk mendapatkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan hasil pemeriksaan ulang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian

- Negara;
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 19

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan atau dana pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; atau
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja membuat surat keterangan

penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa Pihak yang Merugikan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana pensiun yang diterima setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan melampirkan rekomendasi TPKN.
- (9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (10) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (11) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Majelis.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala Badan selaku PPKN melalui Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 22

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dengan disertai bukti.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (4) Sekretaris Utama menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 25

- (1) Kepala Badan selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 26

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada sekretariat utama;
 - b. pejabat pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat di lingkungan Badan yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan.
- (4) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 27

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Majelis melakukan sidang.

Pasal 29

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Majelis melakukan hal:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan

- pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
 - (3) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada TPKN.
 - (4) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
 - (5) Kepala Badan selaku PPKN memerintahkan TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan hasil sidang Majelis.
 - (6) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali untuk disampaikan kepada Majelis.
 - (7) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (3) Kepala Badan selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Majelis melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 35

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis;
 - Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
- memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
- memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- menolak seluruhnya;
 - menerima seluruhnya; atau
 - menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang

terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 39

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara memiliki hutang kepada pihak lain, pelunasan kerugian negara menjadi prioritas berdasarkan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Atasan langsung dan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 41

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.

- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian atau penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 42

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SPn yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.

- (4) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak SPn diterbitkan.
- (6) SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SPn pertama diterbitkan sejak SKTJM ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
 - b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
 - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam SKTJM.
- (7) Penerbitan SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS ditetapkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

Pasal 44

Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 45

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan selaku PPKN, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 46

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Negara, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 48

Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 50

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau

- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Badan selaku PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 52

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 53

Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 54

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 57

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 58

- (1) Pencatatan dan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan dilaksanakan Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melakukan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak

lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan pimpinan Kepala Satker bersangkutan;

- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan dan telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara (SKPPS) tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA

PEDOMAN
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, telah diamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan memandang perlu untuk menetapkan

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan dengan Peraturan Badan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Peraturan Badan ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani, memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun tujuan utamanya agar setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara serta uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara. Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara.

C. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri dan berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Kerugian Negara akibat kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan diwajibkan segera mengganti Kerugian Negara

dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang.

E. Sistematika

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang.
 - B. Maksud dan Tujuan.
 - C. Dasar Hukum.
 - D. Ruang Lingkup.
 - E. Sistematika.
- BAB II : INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA
 - A. Informasi Kerugian Negara.
 - B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara.
 - C. Pelaporan Kerugian Negara.
- BAB III : PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 - A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
 - B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
 - C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
 - D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
 - E. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
 - F. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
 - G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.
- BAB IV : PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA
- BAB V : PENAGIHAN DAN PENYETORAN
 - A. Penagihan.
 - B. Penyetoran.
 - C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan

Negara.

- BAB VI : PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA
- BAB VII : PENGHAPUSAN
- BAB VIII : KEDALUWARSA
- BAB IX : PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN
- BAB X : KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA
- A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan
Sanksi Kepegawaian.
- B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan
Sanksi di Bidang Perdata/Pidana.
- BAB XI : TATA CARA PENATAUSAHAAN
- A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian
Negara.
- B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara.
- BAB XII : PENUTUP

BAB II
INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

A. Informasi Kerugian Negara

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan dapat diketahui/bersumber dari:

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung.
Atasan Langsung dan/atau Unit Kepatuhan Internal wajib melaksanakan pengawasan di unit kerjanya/Badan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Unit Kepatuhan Internal menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan pemantauan pengendalian intern diterbitkan. Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan meminta Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.
2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan ditemukan/diduga adanya indikasi Kerugian Negara, maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan pertama. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan Kerja di lingkungan Badan terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Inspektorat menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.
Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan meminta Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.

3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara.
4. Laporan tertulis yang bersangkutan.
Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Negara uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya.
5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab.
Dalam hal masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi Kerugian Negara dengan mengungkapkan informasi Kerugian Negara dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.
6. Perhitungan *ex officio*.
Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
7. Pelapor secara tertulis.
Dalam hal terdapat laporan yang disampaikan oleh orang atau badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapan adanya Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

1. Verifikasi.
Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.
Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara dapat menunjuk Pegawai Apantur Sipil Negara di lingkungannya.
Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

2. Pelaksanaan Verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja maupun Pegawai Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam melakukan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara berdasarkan surat tugas verifikasi.

Format 1

Format Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

SURAT TUGAS
NOMOR ST-.....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
3. dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor..... tanggal..... perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

.....20..
Atasan Langsung/Kepala
Unit Kerja**)

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu

- b. Atasan langsung/Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja maupun pegawai Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah menyelesaikan tugas verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat mengenai:
- 1) sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan
 - 2) hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada atau tidak ada indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara.

Format 2

Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

Nomor : Lap-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi
 Terjadinya Kerugian Negara

Yth.(Kepala Unit Kerja/Atasan Kepala Unit Kerja*)
 di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor..... tanggal..... untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan..... uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) di lingkungan (Unit Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio***) nomor..... tanggal..... perihal.....
2. Bekeran dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) Indikasi Kerugian Negara.....(bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....20.....
 Atasan Langsung/Kepala
 Unit Kerja**)

.....
 NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 **) Pilih salah satu

- c. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disampaikan kepada Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja/Kepala Badan.

Format 3

Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

LAPORAN

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN(Unit Kerja*)

NOMOR: LAP-.....

- I. Pendahuluan
- A. Dasar Hukum
1. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 2. Surat Tugas Nomor tanggal.....
- B. Maksud dan Tujuan
1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (Unit Kerja*) yang diketahui dari hasil.....(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio***) nomor.....tanggal..... perihal.....;
 2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara**) di lingkungan(Unit Kerja*); dan
 3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.
- II. Pelaksanaan Verifikasi
(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)
- III. Hasil Verifikasi
(Jelaskan secara ringkas hasil pelaksanaan verifikasi)
- IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi
1.
 2.dan seterusnya
- Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....,20..

Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja**)

NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu

C. Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II B butir 2 terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaporkan kepada Kepala Badan; dan
2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan dan pemberitahuan dimaksud, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Dalam hal pegawai Pegawai Negeri di lingkungan Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B, atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan Pegawai Negeri yang ditunjuk dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format 4

Format Surat Penyampaian Laporan kepada Kepala Badan

Nomor : Lap-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Terdapat Kerugian Negara

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 u.p.
 Sekretaris Utama
 Jl. Gajah Mada Nomor 8
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio***) nomor..... tanggal.....perihal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (*Unit Kerja**)(terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan.....(*Unit Kerja**) dengan kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara***) berupa(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....,20..
 Atasan Langsung/Kepala
 Satuan Kerja**)

.....
 NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

Format 5
Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor : S-.....
Sifat :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian
Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio***) nomor..... tanggal.....perihal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (*Unit Kerja**)(terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan.....(*Unit Kerja**) dengan kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara***) berupa(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....,20..
Atasan Langsung/Kepala
Satuan Kerja**)

.....
NIP.

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
 2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama.
- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II C, Kepala Badan selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja-nya.

Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN adalah:

1. Menerima laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
2. Menerima pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang memperoleh hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
3. Menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
4. Mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
5. Menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Negara.

6. Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Adapun kewenangan Kepala Badan selaku PPKN yang dilaksanakan oleh Sekretaris Utama untuk menyelesaikan Kerugian Negara adalah:

1. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
2. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.
3. Menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN.
4. Menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN.
5. Menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN.
6. Menerima laporan TPKN mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh.
7. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh.
8. Menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
9. Menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
10. Menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Majelis melalui Kepala Badan selaku PPKN.
11. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
12. Menyampaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
13. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Kepala Badan selaku PPKN.

14. Menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
15. Melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
16. Menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
17. Menerbitkan SPn paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
18. Menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

1. Pembentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan selaku PPKN dan berlaku sampai dengan penyelesaian Kerugian Negara selesai.

Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

2. Keanggotaan TPKN Keanggotaan TPKN paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan TPKN terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan.

Kriteria keanggotaan TPKN adalah:

- a. untuk jabatan ketua TPKN, minimal pejabat/pegawai yang memiliki pangkat setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, paling sedikit mengetahui proses penyelesaian Kerugian Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas dan Kewenangan TPKN

TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- b. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara.
- c. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara.
- d. Menghitung jumlah Kerugian Negara.
- e. Meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah Kerugian Negara.
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- h. Menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- i. Menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan memperbaiki hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- j. Menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dan melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- k. Menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - l. Melaporkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan.
 - m. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui Sekretaris Utama/Kepala Badan atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
 - n. Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik dokumen pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan TPKN
- TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan cara:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan menggunakan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara.

Format 6

Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara dimaksud?	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh Negara?	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian	

	Negara dimaksud?	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8.	Apakah ada pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari pihak ketiga dimaksud?	

.....20..

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara melalui:
- 1) pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga

terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Format 7
Format Berita Acara Pemeriksaan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal..... tentang..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit :

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasman dan rohani
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 3. Riwayat Pendidikan Formal Riwayat pendidikan Kedinasan.....
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang saudara ketahui?
 4.
5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 5.
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
 6.
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
 7.
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
 8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
Anggota TPKN

.....
NIP.

1.
NIP.

2.
NIP.

3.
NIP.

- c. menghitung jumlah Kerugian Negara dengan cara:
- 1) menentukan nilai Kerugian Negara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV; dan/atau
 - 2) meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi, yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Negara
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai Jamman penyelesaian Kerugian Negara.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
- a. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan melalui:
 - 1) pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau
 - 2) pengiriman surat melalui Kantor Pos ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara disertai bukti pengiriman surat dimaksud.

Format 8
Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **)
NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal..... tentang.....
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.dan seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

- bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat (***) dari SaudaraNIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp (.... sebutkan dalam huruf).
(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik Negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)
 3. Harta kekayaan milik Saudara.....yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya.
 4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....20..
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Format 9
Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang diduga Menyebabkan
Kerugian Negara

Nomor : S-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(Pihak yang diperiksa)
 di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan(Unit Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal.... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang, surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(.....sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari Saudara NIP.....jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan BAPETEN Nomor ... tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
 NIP:

Tembusan: Atasan Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja**)

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud huruf a, orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dapat memberikan tanggapan

- yang disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- c. Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
 - d. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Format 10

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan

Nomor : Lap-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth.(Sekretaris Utama/Kepala BAPETEN*)
 selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan.....(Unit Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor.....tanggalperihal yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp(.....sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari SaudaraNIPjabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
 NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

- e. Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dimaksud dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima dengan menggunakan format 10.
- g. Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud huruf b, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dengan menggunakan format 10.
- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf f, dan huruf g menyatakan bahwa:
 - 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara dan jumlah Kerugian Negara; atau
 - 2) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/ barang.

Format 11

Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas
Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang
Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN
MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR: LAP-.....

- I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor:..... tanggal..... tentang.....
 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud.
- II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)
1.
 2.dan seterusnya.
- III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari SaudaraNIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp (.... sebutkan dalam huruf).
3. Harta kekayaan milik Saudara.....yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya.
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....20..
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

Format 12

Format Laporan tentang Hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan bendahara

LAPORAN

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR: LAP-.....

- I. Pendahuluan
 1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Surat Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor:..... tanggal..... tentang.....
 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di maksud.
- II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

 1.
 2. dan seterusnya.
- III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
.....
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari SaudaraNIP jabatan
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....20..
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

i. Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sebagai berikut:

- 1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
- 2) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.

Format 13
Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan
TPKN

Nomor : S-.....
 Sifat :
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
 Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor..... tanggal.....perihal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara.....NIPjabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....20..
 Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala
 Satuan Kerja**)

.....
 NIP.

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 **) Pilih salah satu

- j. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak disetujui, Sekretaris Utama/Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk melakukan

pemeriksaan ulang hanya yang berhubungan erat terhadap materi pemeriksaan yang tidak disetujui.

Format 14

Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor : S-.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor..... tanggal.....perihal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih .

.....,20..
 Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
 NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

- k. Dalam hal TPKN telah melaksanakan pemeriksaan ulang dimaksud, TPKN segera membuat laporan hasil pemeriksaan

Kerugian Negara dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.

- l. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf k beserta bukti pendukung pemeriksaan ulang kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan, untuk mendapatkan pendapat dari Sekretaris Utama/Kepala Badan atas laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki.
- m. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui, Sekretaris Utama segera menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Format 15

Format Surat Sekretaris Utama Kepada Kepala Badan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor : Lap-.....
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri Keuangan
 u.p.
 Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan
 Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan (Unit Kerja *). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Surat Tugas Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal.....tentang..... (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomortanggal..... perihal..... (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor.....tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa(sebutkan jenis dan jumlah

uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara.....NIP jabatan

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....,20..

Atasan Langsung/Kepala
Satuan Kerja**)

.....
NIP.

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Unit Kerja; dan
3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

1. Tahapan Penyelesaian Melalui SKTJM.

- a. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1, disetujui oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.

Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- b. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

- c. SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
- 1) identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - 3) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - 4) pernyataan penyerahan barang jaminan, yang disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin, dan surat kuasa menjual; dan
 - 5) pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Format 16

Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :

bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Saudara*) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf) atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
 Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
 Satuan Kerja*)

Yang membuat pernyataan,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

*) Pilih salah satu

Format 17

Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan
Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :
 Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
 atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu.....*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(.....sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun:

.....20....

Mengetahui,
 Kepala Kantor/ Unit Kerja*)

Materai cukup

(Nama penanggung jawab kerugian negara)

.....
 NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu

***) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Badan atas jangka waktu kondisi tertentu

Format 18

Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari
Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

3. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

atau

4. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu.....*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(.....sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....20....

Mengetahui,

Kepala Kantor/ Unit Kerja*)

Materai cukup

.....
NIP.

(Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

Saksi-saksi:

1.

2.

*) Pilih salah satu

***) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM

ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Badan atas jangka waktu kondisi tertentu

Format 19

Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :*)
 NIP :*)
 Pangkat/Golongan :*)
 Jabatan :*)
 Unit Kerja :*)
 Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :

Dengan disaksikan oleh:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,20....
Yang menyerahkan

Materai cukup

.....
NIP. NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

- *) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

- b. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- c. Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- d. Dalam hal kondisi tertentu, Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 2) adanya Jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara dimaksud; dan
 - 3) jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Sekretaris Utama/Kepala Badan mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/tunjangan tiap bulan sampai lunas.
- g. Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan

bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan serendah-rendahnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

- h. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala Badan u.p. Sekretaris Utama melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat paling sedikit:
 - 1) jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - 3) pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
 - 4) alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta dokumen pendukung.

Format 21

**Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian
Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris**

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
u.p.
Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor ... tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (..... sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.:

Tembusan:

1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan

3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
*) Pilih salah satu

- j. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III B butir 5 disetujui oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan.
- k. Sekretaris Utama meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud huruf h kepada Kepala Badan dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- l. Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Format 22

Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(Pihak yang mengajukan permohonan)
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomortanggal perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi.....(.....sebutkan dengan huruf.....) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena.....(alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BAPETEN
Sekretaris Utama

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

- m. Sekretaris Utama/Kepala Badan wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Pemantauan atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran yang di sampaikan oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sesuai dengan SKTJM dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
- n. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.

Format 23

Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
 Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(*Pihak yang mengajukan permohonan*)
 di

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp (...sebutkan dengan huruf....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum,

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.

- *j) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **j) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.
 - o. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
 - p. Sekretaris Utama menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf o paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Majelis.

Format 24

Surat Laporan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
u.p.
Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan(Unit Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara NIP.....Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dari Saudara (Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTJM) tanggalyang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudarabelum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan
Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja**)

.....
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu

- D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 2. Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan.

Format 25

Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Nomor : Lap-.....
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth.(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
 Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
 di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan(Unit Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
 NIP.

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
 **) Pilih salah satu

3. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2, Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
4. SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 3, paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Format 26

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp -sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp - (.....sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp - (.....sebutkan dalam huruf);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor.....tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....,-(.....sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudarapegawai/ mantan pegawai*) pada..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Unit Kerja.....(Unit Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617 /PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan ini, Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada

..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) padauntuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
5.;
6. dan seterusnya; dan
7. Saudara pegawai padauntuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

5. Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan surat tanda terima.

Format 27

Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/UNIT KERJA *)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :
 telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui,
 Kepala Satuan Kerja/Atasan
 Kepala Satuan Kerja**)

Yang menerima

NIP.

NIP.

*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu

6. Dalam hal Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak dapat diperoleh, maka Sekretaris Utama/ Kepala Badan dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
7. Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
8. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

9. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilaksanakan apabila Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K tidak dapat mengganti Kerugian Negara dan piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
11. Dalam hal Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS, Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
12. Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 10 disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan dengan disertai bukti.

Format 28

**Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS)**

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
 Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 u.p.
 Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
 di

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
 Sementara (SKP2KS) Nomor..... tanggal.....perihal tersebut di atas, dengan ini
 saya:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat
 berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
 (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah
 Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf ...) yang
 disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat
 keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima
 kasih.

Pemohon,

.....
 NIP.

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu

13. Sekretaris Utama/Kepala Badan menyampaikan penerimaan atau
 keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
 Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

butir 10 kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Format 29

Format Surat Laporan Penerimaan/ Keberatan Atas SKP2KS

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan**) Atas SKP2KS

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 u.p.
 Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 Jalan Gajah Mada Nomor 8
 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggalperihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan Jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp - (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
 Atasan Kepala Satuan
 Kerja*)

.....
 NIP.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu

14. Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 10 tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

E. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan.

1. Pembentukan Majelis.

a. Majelis dibentuk dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- 1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
- 2) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; atau
- 3) penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 10.

b. Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) dan beranggotakan 5 (lima) orang, yang, terdiri dari:

- 1) pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada sekretariat utama;
- 2) pejabat pada Inspektorat; dan
- 3) pejabat di lingkungan Badan yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.

d. Kewenangan untuk membentuk Majelis dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara dilimpahkan kepada Sekretaris

Utama dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- e. Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan.
2. Tugas Majelis.
 - a. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN atas:
 - 1) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2;
 - 2) penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf o; dan
 - 3) penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3.
 - b. Majelis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan sidang.
 3. Sidang Majelis.
 - a. Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1.
 - 1) Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a angka 1, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;

- b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- 2) Hasil dari sidang Majelis dimaksud pada angka 1, berupa:
- a) Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang Majelis berupa pertimbangan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan penghapusan dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. Atas dasar pertimbangan penghapusan dimaksud, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan penghapusan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka:

- (1) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri Keuangan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Sekretaris Utama untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1, TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 menyatakan bahwa:
 - (a) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - (b) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4, Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:

- (a) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - (b) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (7) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6, putusan Majelis dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk kemudian diteruskan kepada Sekretaris Utama.
- (8) Sekretaris Utama/Kepala Badan menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Bab III C dan Bab III D.
- (9) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf (b), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
- (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (10) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka (9) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. Atas dasar putusan Majelis dimaksud, Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - (11) Pelaksanaan pengusulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 2, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Bab III C butir 1 huruf c angka 4;
 - b) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
 - c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - 2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2; dan/atau
 - c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
 - 2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - 3) Putusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- d. Hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- 1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 3, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 1;
 - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 2;
 - c) memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 12;

- d) memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- 2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a) menolak seluruhnya;
 - b) menerima seluruhnya; atau
 - c) menerima atau menolak sebagian.
 - 3) Dalam hal Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
 - 4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan melakukan pemeriksaan ulang dimaksud kepada Sekretaris Utama untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
 - 5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 3, TPKN melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
 - 6) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
 - 7) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan:
 - a) pembebasan penggantian Kerugian Negara; ·

b) penghapusan:

- (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
- (2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, Kepala Badan selaku PPKN:

- (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan
- (2) mengusulkan penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/ atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
2. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 1, diterbitkan oleh Kepala Badan selaku PPKN berdasarkan penetapan putusan Majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K dalam:
 - a. Sidang untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

- sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf b butir 2.
- b. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf c angka 2.
 - c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris BAB III E butir 3 huruf d angka 6.
3. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b angka 4 dapat dijual atau dicairkan.

Format 30

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak
yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... - (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara.....;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudarabersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal....., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudaraadalah sebesar Rp - (.....sebutkan dalam huruf.....);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....- (.....sebutkan dalam huruf);
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor.....tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan BendaharaAtau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... -(.....sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....sebesar Rp- (.....sebutkan dalam huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada sebesar Rp....., - (.....sebutkan dalam huruf.....)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Unit Kerja **) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudarapegawai/mantan pegawai *) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
7. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;

8. dan seterusnya; dan
 9. Saudara pegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal
 a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
 SEKRETARIS UTAMA,

.....
 NIP.

- *) Pilih salah satu
 **) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

4. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Format 31
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak
yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris Dapat
Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, -(.....sebutkan dalam huruf.....);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp, - (.....sebutkan dalam huruf.....);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, - (.....sebutkan dalam huruf.....); dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada.....;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang..... kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal.....mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang.....;
 - g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun

Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... -(.....sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....sebesar Rp- (.....sebutkan dalam huruf.....) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada sebesar Rp....., - (.....sebutkan dalam huruf.....)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Unit Kerja **) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudarapegawai/mantan pegawai *) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
7. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya; dan
9. Saudara pegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
SEKRETARIS UTAMA,

.....
NIP.

- *) Pilih salah satu
**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

5. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.
6. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris,
dengan menggunakan tanda terima.

Format 32

Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian (SKP2K)TANDA TERIMA

Pada hari initanggal.....tahun.....yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor
.....tanggal.....

Mengetahui,
Kepala Satuan
Kerja/Atasan
Satuan Kerja**)

Yang menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

- *) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

7. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui ke beradaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c tidak dapat diperoleh, maka Sekretris Utama/Kepala Badan dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
8. Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 4.
9. SKP2K mempunyai hak mendahulu, dalam hal:

- a. apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinj aman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
 - b. mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.
1. Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b), Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Negara.
 2. Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala Badan selaku PPKN menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara.

Format 33

Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)

PADA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, -(.....sebutkan dalam huruf.....);

- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp - (.....sebutkan dalam huruf.....);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp - (.....sebutkan dalam huruf.....); dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal.....perihal.....atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomortanggal tentang.....;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal..... dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomortanggal.....
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada....., atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang..... dan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara , pegawai/mantan pegawai*) pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) padadan penghapusan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada.....;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomortahun..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... pegawai/ mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Unit Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 3. Pimpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari unit kerja bersangkutan;
- 4. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Sekretaris Utama
- 5.;
- 6. dan seterusnya; dan
- 7. Saudara pegawai padauntuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, SEKRETARIS UTAMA,

..... NIP.

*) Pilih salah satu
**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

3. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b) .
5. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 1. Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Majelis;
 3. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 4. Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Nilai Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah Kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Pihak yang Merugikan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud.

1. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
 - d. surat berharga milik negara.
2. Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a didasarkan pada nilai nominal.
3. Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku, yaitu dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset dimaksud; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis, yaitu dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi Wajar pada tanggal penilaian/ penaksiran.
4. Penentuan nilai Kerugian Negara se bagaimana dimaksud pada butir 1 huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uang/ surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel;
 - b. nilai perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan; atau
 - c. nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

5. Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya. Prinsip seadil-adilnya dalam penentuan nilai Kerugian Negara disesuaikan dengan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
6. Dalam penentuan nilai atas berkurangnya barang/surat berharga yang didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4, nilai Kerugian Negara atas barang/surat berharga yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi.
7. Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, atas berkurangnya barang milik negara dan/atau barang bukan milik negara untuk masing-masing jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor.
 - 1) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian.
Apabila instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) belum menetapkan nilai berupa kendaraan bermotor, maka nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.
 - 2) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan kendaraan bermotor, yang antara lain disebabkan tabrakan, atau sebab-sebab lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.
 - b. Peralatan dan Mesin.
 - 1) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi.

Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.

- 2) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.
 - c. Bangunan.
Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum pada saat kejadian.
 - d. Tanah.
Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutan.
8. Penentuan nilai atas berkurangnya uang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 2, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 9. Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
 10. Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada butir 9 dilakukan dengan cara hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari Perusahaan Asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

A. Penagihan

1. Dasar Penagihan.

Dasar dilakukannya penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau lalai, yang mengakibatkan Kerugian Negara dilakukan atas dasar adalah:

- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b;
- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3; atau
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c.

2. Tata Cara Penagihan.

Tata cara penagihan untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- a. Penagihan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan SPn atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- b. SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- c. SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak:
 - 1) SKTJM ditandatangani;
 - 2) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 ditetapkan; atau
 - 3) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c ditetapkan.
- d. SPn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak SPn diterbitkan.
- e. SPn sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:

- 1) Lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - 2) Lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja/Kepala Badan; dan
 - 3) Lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/ penatausahaan pada kartu piutang.
- f. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud pada BAB III C butir 1 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) SPn pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 1 huruf b; dan
 - 3) SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III C butir 2 huruf b dan huruf c dan huruf d.
- g. SPn atas penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB - III D butir 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 diterbitkan sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - 2) SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 7; dan

- 3) SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan huruf c diterbitkan.
- h. Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

Format 34

Format Surat Penagihan (SPn)

Unit Kerja ..(1) (.....(2).....)	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor:(4)..... Lembar ke:(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang (6) tanggal... (7)....Nomor ...(8)....yang diterbitkan oleh(9)...., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :(10)..... Alamat :(11)..... Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi Sebesar <input type="text" value="Rp.....(12)"/> Dengan huruf(13)..... Yaitu :(14).....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut: Kementerian :(19)..... (.....) Negara/Lembaga Unit Organisasi :(19)..... (.....) Unit Kerja :(19)..... (.....) Lokasi :(19)..... (.....) Jenis Kewenangan :(19)..... (.....) Fungsi :(19)..... (.....) Sub fungsi :(19)..... (.....) Program :(19)..... (.....) Kegiatan :(19)..... (.....) Output :(19)..... (.....) Jenis belanja :(19)..... (.....) Akun :(19)..... (.....)	
Dibayarkan sekaligus*) Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal.....(15).....	Dibayarkan secara angsuran*) a. ...(16).. kali angsuran b. Besar angsuran Rp(17)..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ...(18)....	
PERHATIAN 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti	(20).....

<p>setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan</p> <p>3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode unit kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada unit kerja bersangkutan.</p> <p>4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.</p> <p><i>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB</i></p>	<p>Atas nama Kepala Badan</p> <p>.....(21).....</p>
--	---

Petunjuk Pengisian

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama unit kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terhutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terhutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNB
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNB (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNB)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNB akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Unit Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNB bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

B. Penyetoran

1. Cara Penyetoran.

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran secara Kompensasi.
Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara, yang dilakukan dengan cara:
- 1) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan. Selanjutnya Sekretaris Utama wajib meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara.
 - 2) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dalam kesepakatan secara tertulis atas pemotongan penghasilan dimaksud dan disetorkan ke rekening Kas Negara. Selanjutnya Sekretaris Utama wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara.
- b. Pembayaran secara Langsung.
Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara dapat menyetor langsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 42579 1 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dalam hal ini pegawai bersangkutan wajib menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.
- c. Penjualan Barang Jaminan.
Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasar surat kuasa dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan. Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

2. Setoran Yang Lunas.
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka dinyatakan telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara dengan diberikan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
 - b. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan.
 - c. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 2. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 3. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 4. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 5. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 35

Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Unit Kerja *) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp (...sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr , yang berdasarkan Surat..... nomor..... tanggal.....**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang d sita . ****)

.....
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5. dan seterusnya.....; dan
6. Saudara(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
 **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
 ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- d. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan

pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- e. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

Format 36

Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

Nomor : S-.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas
 Harta Kekayaan a.n. Saudara
 **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
 di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara **) , telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....(.....sebutkan dengan huruf.....) yaang berdasarkan Surat.....nomortanggal ***) , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk pengembalian Kerugian Negara selama.....serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomortanggal (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomortanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal , dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja,

.....
NIP.

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- **) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

f. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Majelis;
- 3) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
- 4) Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara

1. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
2. Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada Sekretaris Utama apabila diketahui jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan surat permohonan pengurangan tagihan negara beserta bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Format 37
Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor : S-.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan
Negara

Yth. Kepala*Unit Kerja**)

di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu

3. Dalam hal Sekretaris Utama/Kepala Badan telah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Sekretaris Utama/Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumlah Kerugian

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3, terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.
6. Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 4 beserta bukti pendukung mengenai adanya kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama.

Format 38

Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor : S-.....
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Kelebihan Pembayaran

Yth. Kepala(Unit Kerja*)

di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala Unit Kerja*) nomor..... tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

- *) Diisi nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu

7. Dalam hal Sekretaris Utama/Kepala Badan telah menenma permohonan beserta bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 6, Sekretaris Utama/Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 6.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 7, terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 ada kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara oleh Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, maka Sekretaris Utama/Kepala Badan melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI
YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Setelah mempertimbangkan upaya penagihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah dilakukan sampai jatuh tempo piutang negara dimaksud, namun penagihan piutang negara dimaksud tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SPn ketiga tidak dilakukan pelunasan atau tidak dapat mengganti Kerugian Negara sejak SKP2K ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka Piutang Negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya penagihan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa.

Penyerahan upaya penagihan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa, berdasarkan:

1. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
2. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.
3. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS dan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K dimaksud.

Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang penagihannya tidak membawa hasil, maka penagihannya diproses secara paksa dengan cara sebagai berikut:

1. Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat.
2. Kewenangan Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat dilaksanakan oleh Sekretaris Utama dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara. dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam S KP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b; atau
 - c. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c.
3. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. Laporan Kerugian Negara oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan;
 - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama/ Kepala Badan;
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - d. Surat-surat hasil pemeriksaan;
 - e. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;

- f. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - g. Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
4. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
- a. Laporan Kerugian Negara oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan;
 - b. Surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Surat Keputusan Pemberhentian;
 - d. Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
 - e. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama/ Kepala Badan;
 - f. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
 - g. Surat-surat hasil pemeriksaan;
 - h. Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - i. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - j. Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
5. Dengan diserahkannya piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan sejak saat itu satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.
6. PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dan apabila upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menetapkan piutang negara dimaksud sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

BAB VII
PENGHAPUSAN

- A. Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang
1. Kepala Badan selaku PPKN dapat mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 2. Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada butir 1, atas dasar:
 - a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf a angka 2 huruf a) atas putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai clari Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 7 huruf b) atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; atau
 - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud dalam BAB V B butir 2 huruf a.
 3. Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada butir 2 mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara dilaksanakan oleh Sekretaris Utama

dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

4. Sekretaris Utama dalam mengusulkan penghapusan barang milik negara atau barang bukan milik negara atas dasar sebagaimana dimaksud pada butir 2.
 5. Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik negara dimaksud secara berjenjang kepada Biro Organisasi dan Umum dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kuasa Pengguna Barang.
 6. Dalam hal mengusulkan penghapusan barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada butir 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penghapusan Piutang Negara.
- Pengusulan penghapusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEDALUWARSA

1. Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Kepala Badan selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam BAB II C tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
3. Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, terhitung sejak Sekretaris Utama/ Kepala Badan menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
4. Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Sekretaris Utama/Kepala Badan mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Kepala Badan/Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Laporan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara.

Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Badan dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB X
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

- A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Kepegawaian
1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau sanksi pidana.
 3. Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud butir 2 tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
 4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2 mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan
- B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana
1. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.
 2. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan jumlah penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
 3. Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara,

pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.

4. Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XI TATA CARA PENATAUSAHAAN

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, Badan melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.

1. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara.

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan Badan.

2. Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Kerugian Negara.

Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan melakukan:

- a. membuat daftar Kerugian Negara;
- b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan pimpinan Kepala Satker bersangkutan;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- b. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Dalam hal penanggung hutang pindah domisili, Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan melakukan:

- a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang dimaksud kepada Sekretaris Utama/Kepala Badan domisili yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala Biro Organisasi dan Umum; dan
 - 2) Kepala Satuan Kerja yang lama dan baru; dan
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru.
- b. mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian Negara; dan
- c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian.

**BAB XII
PENUTUP**

Peraturan Badan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Badan ini memuat ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian ganti Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara atau uang dan/ atau barang bukan milik negara akibat pelanggaran hukum atau kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri di lingkungan Badan.

Pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimaksud menjadi petunjuk pelaksanaan dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara dan pemulihan atas Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Badan.

**PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR REPUBLIK INDONESIA**

ttd

SUGENG SUMBARJO